

Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme (*Legal Terminology in Rationalism Perspective*)

Wiwik Harjanti

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur
Telp:0541-7095092. Email: wiwikharjanti8@gmail.com

ABSTRACT

Rasionalism has an important role in the Indonesian law system which is tend to be positivistic. Legal terminology linking the result of penal circumstantial ratio which arrange human life in order to reach prosperity of society of the state. In this case, rasionalism order that the law terminology has to be excepted by it is logic racionality so that can be understand, to be comprehended and executed by the citizen.

Keywords: rasionalisme (*rationalism*) dan bahasa hukum (*legal terminology*).

Pendahuluan

Hukum dan bahasa merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena jika berbicara mengenai Teori Hukum, maka akan terdapat hubungan antara kegiatan berfikir, bahasa dan hukum, seperti halnya yang terdapat pada Teori Hukum. Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam hukum dalam bentuknya sebagai bahasa hukum. Karena bahasa hukum yang dipergunakan dalam perundang-undangan memiliki implikasi yang berbeda dan harus mampu mengemukakan makna hukum baik yang tersirat maupun yang tersurat yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Bahasa hukum menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pandangan rasionalisme yang dikemukakan oleh Descartes (Cartesius) yang mengedepankan budi dan ratio dalam memperoleh kebenaran karena rasionalisme sangat bertentangan dengan pandangan empiris atau pengalaman yang lebih mengedepankan pengalaman dalam mendapatkan kebenaran yang hakiki. Oleh karenanya, Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji mengenai Bahasa Hukum dalam perspektif Rasionalisme.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam hal ini adalah:

Bagaimanakah kedudukan Bahasa Hukum dalam Pespektif Rasionalisme?

Bahasa Hukum

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni Bahasa Indonesia. Sebelum adanya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah majemuk karena latar belakang Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau yang sebagian besar terletak terpisah satu sama lain.

Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan bahkan sebelum negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan Bahasa Indonesia juga terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Dengan demikian, jelas dapat dilihat bahwa Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi di Negara Indonesia.

Bahasa sendiri merupakan kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehensak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan

manusia lain.¹ Tanda-tanda kebahasaan yang tercakup dalam bahasa ini dapat berupa bahasa lisan, yakni dengan ucapan, bahasa tulisan dan tanda kebahasaan yang berupa isyarat atau tanda-tanda.

Dalam Refleksi Hukumnya, Sidharta² menyimpulkan dari pendapat-pendapat para tokoh bahwa bahasa merupakan suatu sistem tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. dibuat oleh manusia;
2. mengabdikan komunikasi antara manusia;
3. diterima dalam suatu masyarakat manusia;
4. terdiri atas bunyi-bunyi dan/atau tanda-tanda

Dalam konteks tulisan ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah Bahasa Hukum, dalam hal ini Bahasa Hukum adalah Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori atau dalam praktik hukum, di dalam bentuk aturan tertulis dan aturan tidak tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis dan kepustakaan hukum, di dalam masyarakat atau pembicaraan hukum dan kesemua aspek menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup Bahasa Indonesia.³

Sehingga dengan demikian, Bahasa Hukum Indonesia adalah Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingat fungsinya memiliki karakteristik sendiri, oleh karena itu Bahasa Hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia.⁴

Bahasa hukum sendiri merupakan bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari Bahasa Indonesia, maka dalam

penggunaannya ia harus tetap terang, nonsemantik dan memenuhi syarat estetika Bahasa Indonesia.⁵

Sayangnya bahasa hukum yang digunakan oleh Bangsa Indonesia saat ini jauh dari sempurna baik dari semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya sehingga menjadi jauh menyimpang dari maksud penggunaannya semula. Masih banyaknya ditemukan istilah yang tidak jelas dan tidak tetap serta memiliki interpretasi ganda bahkan multi interpretasi banyak menyebabkan kekacauan dalam bahasa hukum itu sendiri. Hal ini terjadi antara lain karena sejak semula undang-undang tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari para penjajah Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa aslinya. Hal inilah kemudian yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara maksud undang-undang dan terjemahannya karena terdapat kata-kata yang kurang pas di terjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Belum lagi para sarjana hukum yang pada waktu itu menterjemahkan undang-undang lebih menguasai bahasa tata Bahasa Belanda daripada tata Bahasa Indonesia, sehingga tak jarang bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda tidak hanya terjadi pada masyarakat yang awam hukum tetapi juga terdapat di beberapa ahli hukum (sarjana hukum) karena baik kata-kata maupun kalimat di dalamnya tidak menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Selanjutnya dalam perkembangannya bahasa hukum tidak hanya didapatkan dari tulisan yang berupa undang-undang saja melainkan juga lisan maupun dalam bentuk isyarat/tanda atau *sign* (misalnya warna lampu yang berubah pada *traffic light*) dan juga dari gabungan antara dua atau kesemua tanda-tanda kebahasaan tersebut.

Rasionalisme

Pelopop paham rasionalisme ini adalah Descartes (Cartesius). Menurutnya kepastian yang terdapat pada kesadaran yang dipakai menjadi pangkal pikiran dan filsafatnya.

¹ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 8.

² Sidharta Gautama, tanpa tahun, *Refleksi Dalam Hukum*, hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ BPHN, 1974, *Symposium Bahasa dan Hukum* tahun 1974 di Medan, Prapat, hlm. 106.

⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 3.

Karena kesadaran ini, nampaklah tindakan budi (*ratio*) dan budi ini menemukan pangkal untuk bertindak seterusnya dan mengadakan sistem filsafat. Hanya *ratio* saja yang dapat membantu orang pada kebenaran. Rasio pulalah yang dapat memberi pimpinan dalam segala jalan pikiran. Adapun yang benar itu hanya tindakan budi yang terang benderang yang disebutnya *idees claires et distincts* yang dapat diutarakan dengan ide tidak dapat masuk dalam wilayah filsafat. Sehingga menurut Descartes budi atau rasionallah yang menjadi pangkal segala pengertian dan budilah yang memegang pimpinan dalam segala mengerti.⁶

Rasionalisme pada dasarnya kontras terhadap empirisme. Kebenaran substantif dalam visi rasionalisme diperoleh melalui argumentasi rasio manusia dan bukannya diperoleh melalui pengalaman empiris. Keseluruhan struktur ilmu dalam rasionalisme dibangun dari sistem deduktif.⁷

Descartes menerima 3 (tiga) realitas atau substansi bawaan, yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu realitas pikiran (*res cogitan*), realitas perluasan (*res extenza*) atau materi dan Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna, penyebab sempurna dari kedua realitas tersebut. Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, tidak mengambil ruang dan tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Materi adalah penguasaan yang mengambil tempat dan dapat dibagi-bagi dan tak memiliki kesadaran. Kedua substansi berasal dari Tuhan sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun juga. Descartes adalah seorang dualis yang menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas yang meluas.⁸

Bahasa Hukum dalam Perspektif Rasionalisme

Hukum merupakan suatu sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum ini adalah produk kesadaran hukum

manusia. Hal ini disebabkan karena hukum umumnya terjadi dalam rangka mengatasi konflik, baik konflik kepentingan ataupun konflik hukum dan konflik sosial yang terjadi diantara manusia dalam rangka melindungi kepentingan manusia itu sendiri dari gangguan manusia lain dan sekaligus membatasi kepentingan sendiri terhadap kepentingan orang lain dengan kesadaran bahwa kepentingan orang lain pun harus dihormati sebagaimana kita ingin orang lain menghormati kepentingan kita masing-masing.

Bagian terpenting dalam sistem konseptual itu 'dilahirkan', artinya ia memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan (hukum ikut dibentuk oleh ihwal-ihwal seperti kepercayaan, intuisi etikal atau perasaan manusia yang di dalamnya ihwal rasional dan ihwal irasional terjalin. Hal itu juga tidak meniadakan ihwal bahwa pemikiran rasional adalah faktor terpenting dalam pembentukan hukum. Salah satu ciri rasional adalah bahwa ia berikhtiar mencapai saling keterkaitan. Karena itulah hukum sebagai produk kesadaran hukum dapat disebut sebagai sebuah sistem konseptual.⁹ Penafsiran aturan-aturan dan keputusan-keputusan ini dalam suatu masyarakat ditegaskan kepada yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah. Mereka menuangkan konsep-konsep yuridik yang ada dalam kepala mereka dalam formula-formula (rumusan-rumusan) tertentu yang mewujudkan inti dari sistem hukum yang di dalam masyarakat dianggap sebagai acuan dalam menjalani kehidupan.¹⁰

Oleh karena itulah peran bahasa menjadi penting dengan adanya pempositifan tersebut karena tanpa adanya bahasa, hukum maupun keberlakuannya menjadi sesuatu yang mustahil. Bahasa hukum sebagai perwujudan hukum positif harus berada pada tatanan yang dapat dijangkau dengan akal pikiran dan pertimbangan-pertimbangan rasio manusia karena hukum itu sendiri di buat dengan tujuan nutuk menjamin kepentingan-kepentingan manusia yang dalam hal ini

⁶ Poerdja Wijatna, 1978, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, PT. Pembangunan Jakarta, hlm. 94- 95.

⁷ Noeng Muhadjir, 2001, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modern*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 167.

⁸ Anonim, 2007, *Ikhhtisaar Sejarah Pemikiran Filsafat (2): Jurus-jurus Kajian Rasional*, www.google.com.

⁹ Sidharta Gautama, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

sangat rasional, sesuai dengan pertimbangan akal.

Namun demikian adakalanya hukum diberlakukan dikaitkan dengan aspek irrasional seperti halnya keyakinan manusia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Contoh mengenai hal ini adalah adanya aturan yang menentukan bahwa setiap orang berhak beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini Descartes menyebutnya sebagai keterkaitan antara akal pikiran dan aspek empiris manusia.

Positivitas kaidah hukum yang dimaksud disini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sidharta¹¹ yakni merupakan hal ditetapkan kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh penguasa kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde rechtsautoriteit*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. "hukum positif" adalah terjemahan dari "*ius positum*" dalam bahasa Latin, yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*). Jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut '*stelling recht*'.

Paham rasionalisme oleh Descartes menyatakan bahwa hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang ke dalam kebenaran. Pada masyarakat modern, dimana kepastian hukum sangat memegang peranan yang penting karena sifatnya yang pasti dan sistematis serta metodologis, Paham rasionalisme Descartes kemudian cenderung dikolaborasikan dengan paham positivisme yang menyatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang dapat menjadi obyek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak segala kekuatan atau subyek dibelakang fakta, menolak segala metoda di luar metoda yang digunakan untuk menelaah fakta-fakta.¹²

Paham filsafat positivistik yang dianut oleh August Comte (1798-1857) tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam pikir manusia. August Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam pikir manusia, yakni: teologik, metafisik dan positif.

Pada jenjang teologik, manusia memandang bahwa segala sesuatu itu hidup dengan kemauan dan kehidupan seperti dirinya. Jenjang teologik ini dibedakan menjadi 3 (tiga) tahap, yakni *animisme* atau *fetishisme*, yang memandang bahwa pada setiap benda itu memiliki kemauannya sendiri, kedua, tahap *polytheisme* yang memandang sejumlah dewa menampilkan kemauannya pada sejumlah obyek, dan ketiga tahap *monotheisme* yang memandang bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Ea yang menampilkan kemauannya pada beragam obyek. Pada jenjang alam pikir metafisik abstraksi, kemauan pribadi berubah menjadi abstraksi tentang sebab dan kekuatan alam semesta. Pada jenjang positif, alam pikir manusia mengadakan pencarian pada ilmu absolut, mencari kemauan terakhir atau sebab pertama.¹³

Sehubungan dengan rasionalisme dan hukum terhadap paham positivisme ini adalah bahwa hukum sebagai hasil dari pikiran mendalam, mencari kebenaran dengan akal pikiran bagi penyelesaian konflik manusia, menertibkan dan mengatur perbuatan-perbuatan manusia secara logis kemudian sudah semestinya dilakukan dalam bentuk tertulis dan kemudian ditempatkan sebagai undang-undang yang diberlakukan dalam suatu wilayah negara. Aktor utama dari pempositifan ini adalah bahasa.

Bahasa menjembatani hasil pemikiran/rasio mendalam mengenai hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dapat dengan mudah dimengerti, dipahami untuk kemudian dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini rasionalisme menginginkan bahwa bahasa hukum haruslah dapat diterima oleh akal karena rasionalitasnya, sehingga dapat dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau warga negara di suatu negara karena hukum itu sendiri dibuat untuk dapat dilaksanakan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 120.

¹² Noeng Muhadjir, *op.cit.*, hlm. 69.

¹³ *Ibid.*, hlm. 70.

Untuk tercapainya keadaan yang demikian, maka bahasa hukum haruslah jelas, logis dan tidak bertele-tele sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hukum dapat berjalan efektif jika dirumuskan dengan tegas dalam suatu aturan dan kemudian dibarengi dengan sanksi serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju yang dalam hal ini adalah masyarakat. Jika bahasa hukum yang digunakan bertele-tele, maka dapat terjadi masyarakat tidak akan mengerti apalagi memahami makna ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para pembentuk hukum, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan persepsi mengenai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. sehingga tujuan hukum tidak akan dapat dicapai.

Di sisi lain, jika suatu aturan hukum tidak dirumuskan dengan maksudnya serta tujuannya, maka dapat terjadi aturan hukum tersebut dapat disimpangi oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab dan menginginkan keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada mutu hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan gagalnya tujuan hukum secara umum. Positivitas kaidah hukum ini merupakan sesuatu yang nomatif yang dilandaskan pada sesuatu yang faktual. Dengan demikian maka kaidah dilegitimasi dengan menunjukkan pada fakta.

Pada dasarnya rasionalisme menekankan pada kenyataan bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentasi secara logis. Yang penting bagi rasionalisme adalah ketajaman dalam pemaknaan empiris¹⁴. Dalam hal ini pemahaman intelektual dan kemampuan argumentatif tersebut harus didukung dengan faktor yang ada/faktor relevan, sehingga produk hukum yang berlandaskan rasionalisme benar-benar ilmu dan bukan hanya khayalan semata. Hal ini

sangat berpengaruh terhadap daya keberlakuan hukum itu sendiri karena harus mampu memuaskan argumentasi para subyek hukum yang dituju sekaligus pembuat hukum itu sendiri, sehingga dengan demikian hukum dapat dilaksanakan dan ditaati oleh warga negara karena mereka tahu bahwa aturan hukum tersebut pada akhirnya akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, yang dalam hal ini dapat dirasionalkan berdasarkan analisis yang berdasarkan atas fakta yang relevan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anton Elmulyono bahwa Bahasa Hukum Indonesia harus menjadi bahasa yang ilmiah, yang dalam hal ini berarti logis, rasional dan sistematis serta metodologis. Dengan demikian, bahasa hukum harus merupakan bahasa yang logis, rasional dengan bertitik tolak atau berpangkal dari akal pikiran manusia yang kemudian disusun dengan sistematis dan dengan menggunakan cara-cara tertentu, metode-metode tertentu. Pendapat yang cenderung positivistic dan rasionalis ini juga memiliki konsekuensi terjadinya ketidakadilan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu karena positivisme telah menempatkan baik pembentuk hukum maupun penegak hukum sebagai alat dari hukum sehingga manusia yang memiliki hati nurani diperlakukan seperti robot ataupun mesin.

Hukum sebagai sentral telah dibentuk sedemikian rupa sebagai alat pembentuk kepastian hukum yang cenderung menggunakan tafsir yang tekstual dan prosedural tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan substansi yang ada pada pembentuk hukum atau penegak hukum serta para subyek-subyek hukum yang dituju yang dalam hal ini memiliki hati nurani.

Pandangan rasionalisme yang positivistic ini sering kali cenderung kurang responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat. Hal ini sudah merupakan ciri paham rasionalisme yang pada intinya merupakan penolakan terhadap adanya perasaan atau emosi. Hukum dalam kenyataannya dipakai sebagai alat yang akan mengeluarkan hasil yang pasti karena *frame*

¹⁴ Anonim, 2007, *Rasionalisme*, www.wikipedia.com.

work yakni berupa undang-undang yang telah ditetapkan sejak awal, dan karena hukum merupakan alat sedangkan para pembentuk dan penegak hukum adalah robot, maka hasil akhir/putusan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan yang merupakan suatu kategori misalnya pencurian, akan memberikan putusan yang sama terhadap setiap pencuri tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan pencurian tersebut, seperti halnya apakah pencurian dilakukan atas perintah orang lain atau atas kemauannya sendiri, seberapa besar nominal atau nilai barang yang dicurinya, alasan dilakukannya pencurian tersebut, dengan cara kekerasan ataupun tidak. Hal-hal diatas merupakan hal-hal yang tidak patut dipertimbangkan dalam rasionalisme positivistic.

Peristiwa diatas umumnya terjadi karena dalam pandangan rasionalis, bahwa positivisme hukum cenderung memberikan definisi yang cermat, sehingga dengan demikian hukum dijalankan sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam apa yang tertulis pada undang-undang.

Kritik mengenai pandangan rasionalis positivis yang cenderung menempatkan pembentuk undang-undang dan penegak hukum sebagai robot atau mesin di Indonesia diungkapkan oleh Satjipto Raharjo dengan hukum progresifnya¹⁵. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai alat, tuntunan atau pedoman dengan menempatkan manusia dengan hati nuraninya sebagai sentral dari segala tindakan dan putusan. Dengan demikian, hukum progresif ini merupakan kebalikan dari teori rasionalisme yang cenderung positivistic dan menafikkan rasa keadilan dengan memarjinalkan latar belakang dan pertimbangan terhadap suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah pelanggaran ataupun kejahatan.

Pandangan Satjipto Raharjo ini sebenarnya lebih diilhami oleh filsafat-filsafat *postmodern* tentang nilai hukum yang ada di

sana, yang diantaranya adalah pandangan relativisme. Relativisme, seperti halnya teori hukum murni dari Hans Kelsen menekankan pada perlunya membedakan penilaian dan ilmu hukum. Tetapi bagi Radbruch, tokoh relativisme ini, hukum lebih dipandang sebagai kultur (*Kultuwissenschaft*) dan bukannya seperti Kelsen yang hanya menganggap hukum sebagai tatanan formal dari norma-norma.¹⁶

"Kultur" disini bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai dan bukan hanya memahaminya.jadi, "kultur" bukan akal murni tetapi lebih pada praktis. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai suatu totalitas fakta-fakta dan hubungan-hubungan yang bertujuan merealisasikan keadilan. Tugas ilmu pengetahuan hukum adalah menganalisa hukum dengan penilaian-penilaian yang khusus.

Dalam konteks Indonesia, keadilan di sini bukan hanya menuntut kesamaan perlakuan yang nantinya pada akhirnya akan mengakibatkan hasil yang sama dan pasti dalam konteks positivisme, tetapi keadilan lebih didasarkan pada kesesuaiannya dengan porsinya atau yang kita kenal dengan keadilan distributif, keadilan proporsional sehingga dalam hal ini pembentuk undang-undang atau penegak hukum dituntut untuk lebih responsif dengan mempertimbangkan nilai-nilai pada suatu peristiwa hukum dan melihat pada konteks fakta yang ada dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada dan hidup serta berkembang dalam suatu masyarakat sehingga dapat memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis/terdapat pada undang-undang saja tetapi juga dengan melihat latar belakang fakta yang terjadi dengan mengguakan hati nurani sebagai pertimbangan kearah keadilan. Di sini hati nurani dijadikan faktor penting dalam mempertimbangkan sutau putusan dalam rangka menuju putusan yang memiliki nilai keadilan sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh subyek-subyek hukum yang

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*, dalam Newsletter: Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No.59 Desember 2004, hlm. 1-8.

¹⁶ W. Friedmann, 1960, *Teori dan Filsafat Hukum. Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II) PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

dituju, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Penjelasan di atas kemudian dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan teori bahwa jika kemanfaatan menuntut kepastian hukum, maka hukum harus pasti (dalam konteks rasionalisme positivis). Dalam hal ini positivitas dalam hukum sering kali berarti kepastian dengan mengorbankan keadilan atau pertimbangan nilai-nilai yang melatarbelakangi dalam kasus individu. Bahkan dengan jelas keputusan-keputusan yang tidak benar terus diakui demi kepentingan stabilitas umum. Hal ini sering terjadi di negara-negara Anglo Saxon.

Periode hukum alam menekankan pada unsur keadilan dan mencoba menjadikannya unsur yang pokok. Positivisme dalam hukum hanya memandang penting kepastian hukum dan mengabaikan baik keadilan ataupun kemanfaatan hukum itu sendiri bagi subyek hukum yang dituju. Tetapi penafsiran pengadilan yang lebih bebas yang di dukung oleh teori-teori modern menekankan lagi bahwa kegunaan atau kemanfaatan lebih baik daripada kepastian.

Hal inilah yang perlu dikembangkan di Indonesia, yakni bahwa hukum tidak hanya difungsikan sebagai mesin atau robot yang mementingkan dan menghasilkan produk kepastian hukum dengan mengorbankan rasa keadilan dan kemanfaatan, melainkan bagaimana mencapai keadilan tersebut melalui hukum meskipun terkadang harus mengorbankan kepastian hukum yang kaku dengan lebih mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat baik nilai spiritual, nilai rohaniah, nilai moral dengan tidak menafikkan nilai material sehingga hukum yang ada dapat menghasilkan keadilan dan sekaligus kemanfaatan baik bagi pembentuk hukum, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya sebagai subyek hukum yang dituju demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Bahasa hukum sebagai perwujudan hukum positif harus berada pada tatanan yang dapat dijangkau dengan akal pikiran dan pertimbangan-pertimbangan rasio manusia karena hukum itu sendiri di buat dengan tujuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan manusia yang dalam hal ini sangat rasional, sesuai dengan pertimbangan akal. Bahasa menjembatani hasil pemikiran/rasio mendalam mengenai hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dapat dengan mudah dimengerti, dipahami untuk kemudian dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini rasionalisme menginginkan bahwa bahasa hukum haruslah dapat diterima oleh akal karena rasionalitasnya, sehingga dapat dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau warga negara di suatu negara karena hukum itu sendiri dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Saran

Untuk tercapainya keadaan yang demikian, maka bahasa hukum haruslah jelas, logis dan tidak bertele-tele sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hukum dapat berjalan efektif jika dirumuskan dengan tegas dalam suatu aturan dan kemudian dibarengi dengan sanksi serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju yang dalam hal ini adalah masyarakat

Daftar Pustaka

- Anonim**, 2007, *Rasionalisme*, www.wikipedia.com
- Anonim**, 2007, *Ikhtisar Sejarah Pemikiran Filsafat (2): Jurus-jurus Kajian Rasional*, www.google.com
- BPHN**, 1974, *Symposium Bahasa dan Hukum* tahun 1974 di Prapat Medan.

Friedmann, W, 1960, *Teori dan Filsafat Hukum. Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II) PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Noeng Muhadjir, 2001, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modern*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Poerdja Wijatna, 1978, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2004, *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*, dalam Newsletter: Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No.59 Desember 2004.

Sidharta Gautama, tanpa tahun, *Refleksi Dalam Hukum*.